



**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 70 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang tata kelola yang baik guna meningkatkan dan mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah agar mampu tumbuh dan berkembang serta dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah dan dapat menunjang perekonomian daerah, perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan terhadap BUMD secara profesional, efisien, dan efektif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959) Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 1821;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)/Barang Milik Daerah(BMD);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Jo Instruksi

Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Direktur Utama adalah Direktur.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya

disingkat BUMD adalah Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah.

6. Perusahaan Umum Daerah adalah semua Perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan Kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah.
8. Organ Perusahaan Umum Daerah terdiri atas Kepala Daerah selaku wakil daerah sebagai Pemilik Modal, Direksi, dan Dewan Pengawas.
9. Organ Perusahaan Perseroan Daerah terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris.
10. Direksi adalah organ BUMD yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan.
11. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
12. Komisaris adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan persero.
13. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris yang ditentukan dalam Undang-undang dan/atau anggaran dasar.

14. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi BUMD dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan analisa laporan dengan maksud agar BUMD yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik.
15. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap BUMD dengan tujuan bahwa BUMD tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
16. Pengendalian adalah proses kegiatan yang dilakukan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas operasional BUMD.
17. Pemantauan, evaluasi, dan analisis laporan adalah suatu kegiatan pemantauan, evaluasi, dan analisis laporan terhadap pengelolaan BUMD.
18. Pembina adalah Bupati, Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Sekretaris Daerah, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, dan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Sekretariat daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pembinaan pengelolaan BUMD dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional, berdaya guna dan berhasil guna yang dapat mendorong BUMD berkembang dengan baik.
- (2) Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah untuk menciptakan BUMD yang sehat serta dapat memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dapat menunjang perekonomian daerah.

BAB III PEMBINAAN

Pasal 3

- (1) Bupati menetapkan kebijakan umum dalam pembinaan BUMD.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pembinaan BUMD dibantu oleh :
 - a. Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
 - d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ;
 - f. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian;
 - g. Kepala Bagian Hukum;
 - h. Kasubag Sumber Daya Alam, Energi dan Perusahaan, Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian.
- (3) Kepala Bagian Administasi Pembangunan dan Perekonomian mempunyai tugas merumuskan petunjuk teknis terhadap pembinaan dan pengembangan BUMD.

Pasal 4

Kebijakan umum dalam pembinaan BUMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) meliputi:

- a. menciptakan BUMD yang profesional dan mampu tumbuh, berkembang bersaing secara sehat di era globalisasi;
- b. menciptakan sumber Pendapatan Asli Daerah;
- c. menciptakan BUMD sebagai pelayan yang baik bagi masyarakat.

Pasal 5

Pembinaan teknis yang dilaksanakan oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi :

- a. Pembinaan organisasi, manajemen, dan Keuangan BUMD;
- b. Pembinaan terhadap Direksi, Dewan Pengawas, dan Komisaris;
- c. Pembinaan Pendayagunaan aset BUMD.

Pasal 6

(1) Pembinaan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mencakup pembinaan dalam rangka melakukan penataan dan pengembangan organisasi BUMD.

(2) Penataan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengelolaan BUMD dimana dalam pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur :

- a. Tata cara Penyertaan modal;
- b. Organ dan Kepegawaian;
- c. Tata cara evaluasi;
- d. Tata Kelola Perusahaan yang baik;
- e. Perencanaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan;
- f. Kerjasama;
- g. Penggunaan laba;
- h. Penugasan pemerintah daerah;
- i. Pinjaman;
- j. Satuan pengawasan intern, Komite audit, dan Komite lainnya,
- k. Penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, Privatisasi;
- l. Perubahan Bentuk Hukum;
- m. Kepailitan;
- n. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan.

Pasal 7

- (1) pembinaan manajemen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a mencakup pembinaan dalam rangka mewujudkan pengelolaan manajemen yang mampu tumbuh, berkembang, dan bersaing secara sehat.
- (2) pembinaan manajemen sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. meningkatkan profesionalisme sumber daya pengelola;
 - c. menerapkan efisiensi, transparansi, kemandirian, dan akuntabilitas.

Pasal 8

- (1) Pembinaan Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a mencakup pembinaan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan mampu memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui penilaian kinerja dan kesehatan BUMD.

Pasal 9

- (1) Pembinaan terhadap Direksi, Dewan Pengawas, dan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mencakup pembinaan dalam rangka mewujudkan kepengurusan BUMD yang profesional.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. memberikan arahan dalam rangka meningkatkan kinerja BUMD;
 - b. menetapkan persyaratan pengangkatan Direksi, Dewan Pengawas, dan Komisaris.

Pasal 10

- (1) Pembinaan Pendayagunaan aset BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mencakup pembinaan dalam rangka optimalisasi aset BUMD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pemantauan Pengelolaan Aset BUMD.

Pasal 11

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dibantu oleh instansi terkait, pakar atau konsultan sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya.

Pasal 12

- (1) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan perekonomian mengadakan pertemuan secara periodik dengan Direksi, Dewan Pengawas, Komisaris dan Pejabat yang berwenang, guna membahas perkembangan jalannya perusahaan.
- (2) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian mengkoordinasikan pembinaan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan BUMD dengan membuat pusat informasi dan data kader pimpinan BUMD.

BAB IV PENGEMBANGAN

Pasal 13

- (1) Pengembangan BUMD dilakukan dalam rangka menata kembali strategi usaha agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBINAAN PERENCANAAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan di bidang perencanaan pengelolaan BUMD dilakukan oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) Pembinaan di bidang perencanaan pengelolaan BUMD meliputi penyusunan RKAP, *Business Plan*, dan RPJMD.

BAB VI
PEMBINAAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan di bidang pengendalian pengelolaan BUMD dilakukan oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) Pembinaan di bidang pengendalian pengelolaan BUMD meliputi penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja BUMD.

BAB VII
PEMBINAAN PENGAWASAN, EVALUASI, DAN ANALISIS
PELAPORAN BUMD

Pasal 16

- (1) Pembinaan di bidang pengawasan, evaluasi, dan analisis pelaporan pengelolaan BUMD dilakukan oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) Pembinaan di bidang pengawasan, evaluasi, dan analisis pelaporan pengelolaan BUMD meliputi pemberian arahan, saran perbaikan, dan rencana aksi dalam menindaklanjuti hasil pengawasan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pembinaan BUMD diperlukan dana pembinaan.
- (2) Dana pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 7 DESEMBER 2017

BUPATI MUSI BANYUASIN



H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 7 DESEMBER 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR 70